



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA SUKA MAJU
KECAMATAN KOMBENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 08.2004/095/SDM/IV/2019, Nomor 08.2003/145/5.1/003/IV/2019 dan Nomor 2005/045/SPN/IV/2019 tanggal 8 April 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 08.2004/096/SDM/IV/2019, Nomor 08.2003/145/5.1/004/IV/2019 dan Nomor 2005/045/SPN/IV/2019 tanggal 8 April 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/161/Pem-3/IV/2019 tanggal 8 April 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/162/Pem-3/IV/2019 tanggal 8 April 2019;

c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Makmur Jaya dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 140/151/MT-KB/IV/2019 dan Nomor 08.2003/145/5.1/005/IV/2019 tanggal 9 April 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Makmur Jaya dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 140/152/MT-KB/IV/2019 dan Nomor 08.2003/145/5.1/006/IV/2019 tanggal 9 April 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Makmur Jaya dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/174/Pem-3/IV/2019 tanggal 9 April 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Makmur Jaya dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/175/Pem-3/IV/2019 tanggal 9 April 2019;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Marga Mulia dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 2002/076/MM/KB/IV/2019 dan Nomor 08.2003/145/5.1/007/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Marga Mulia dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 2002/077/MM/KB/IV/2019 dan Nomor 08.2003/145/5.1/007/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Marga Mulia dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/183/T.Pem-3/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Marga Mulia dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/184/T.Pem-3/IV/2019 tanggal 10 April 2019;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kombeng Indah dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan

Kombeng ...

Kombeng Nomor 2006/KI/184/SKW/IV/2019, Nomor 08.2003/145/5.1/011/IV/2019 dan Nomor 2005/052/SPN/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kombeng Indah dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 2006/KI/185/SKW/IV/2019, Nomor 08.2003/145/5.1/011/IV/2019 dan Nomor 2005/052/SPN/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Kombeng Indah dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/187/Pem-3/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kombeng Indah dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/188/Pem-3/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

f. bahwa memperhatikan Berita Acar Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Suka Maju dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 08.2003/145/5.1/009/IV/2019 dan Nomor 2005/048/SPN/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Suka Maju dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 08.2003/145/5.1/010/IV/2019 dan Nomor 2005/049/SPN/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Suka Maju dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/185/Pem-3/IV/2019 tanggal 10 April 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Suka Maju dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng Nomor 100/186/Pem-3/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

g. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 146/437/Pem/XII/2019 dan

Nomor ...

Nomor 08.2003/5.1/028/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 146/438/Pem/XII/2019 dan Nomor 08.2003/5.1/029/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/633/Pem-3/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/634/Pem-3/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019;

- h. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004./782/KD-TPL/XI/2020 dan Nomor 08.2003/5.1/33/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004./783/KD-TPL/XI/2020 dan Nomor 08.2003/5.1/34/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/424/Pem-3/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/425/Pem-3/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SUKA MAJU KECAMATAN KOMBENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penetapan ...

6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.
9. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
10. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Suka Maju di Kecamatan Kombeng ± 6.157 Ha (kurang lebih enam ribu seratus lima puluh tujuh hektar).

Pasal 4

Batas Desa Suka Maju sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon;

c. Batas ...

- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau, Desa Kombeng Indah, Desa Sri Pantun dan Desa Sidumulyo Kecamatan Kombeng; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng.

Pasal 5

Batas Desa Suka Maju dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng sepanjang ± 28,12 Km (lebih kurang dua puluh delapan koma dua belas kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 493225 Y: 121714 ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 494309 Y: 121681, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 494305 Y: 121590, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 495071 Y: 121579, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 495098 Y: 121634;
- b. TK 5 selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 495223 Y: 121639, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 495330 Y: 121620, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 495367 Y: 121695, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 495403 Y: 121716, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 495356 Y : 122039;
- c. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 495412 Y: 122128, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 495437 Y: 122136, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 495355 Y: 122193, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 495533 Y: 122309, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 495720 Y: 122341, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti ...

mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 495801 Y: 122399;

- d. TK 16 selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 496242 Y: 122411, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 496546 Y: 122610, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 496730 Y: 122782, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan Peringgian PT Kresna Duta Agroindo sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 498855 Y: 122362, selanjutnya ke arah Utara yang seterusnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan main road PT Kresna Duta Agroindo Blok H/I sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 502280 Y: 122504;
- e. TK 21 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan collection road PT Kresna Duta Agroindo Blok G sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 502264 Y: 123538, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan main road Blok G sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 505176 Y: 123552, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 505125 Y: 122589, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan main road Blok H/I sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 505440 Y: 122494 yang terletak di Jalan Peringgian PT Kresna Duta Agroindo; dan
- f. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Jalan Peringgian PT Kresna Duta Agroindo / Batas Hak Guna Usaha PT Kresna Duta Agroindo sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 503789 Y: 120541 yang terletak Jalan Peringgian, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 513700 Y: 121861 yang terletak di Punggung Gunung Sange.

Pasal 6

Batas Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon sepanjang \pm 4 Km (lebih kurang empat kilometer) yang dimulai dari TK 27 dengan koordinat 50N X: 513700 Y: 121861 yang terletak di Punggung Gunung Sange ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung Sange sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 514165 Y: 118969 yang terletak di Punggung Gunung Sange.

Pasal 7

Batas Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau sepanjang ± 11,22 Km dimulai dari TK 28 dengan koordinat 50N X: 514165 Y: 118969 yang terletak di Punggung Gunung Sange tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 513817 Y: 118981, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 502951 Y: 119342 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan.

Pasal 8

Batas Desa Suka Maju dengan Desa Kombeng Indah Kecamatan Kombeng sepanjang ± 5,86 Km dimulai dari TK 30 dengan Koordinat 50N X: 502951 Y: 119342 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan selanjutnya ke arah barat mengikuti garis batas Desa Kombeng Indah sesuai Peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 140/K.788/2014 sampai TK 31 dengan Koordinat 50N X: 499236 Y: 119277 yang terletak di Sungai Pantun, selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Sungai Pantun sampai TK 32 dengan Koordinat 50N X: 498977 Y: 118026 yang terletak di Sungai Pantun.

Pasal 9

Batas Desa Suka Maju dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kombeng sepanjang ± 5,55 Km (lebih kurang lima koma lima puluh lima kilometer) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 32 dengan Koordinat 50N X: 498977 Y: 118026 yang terletak di Sungai Pantun ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 33 dengan Koordinat 50N X: 498147 Y: 118073, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 34 dengan Koordinat 50N X: 498137 Y: 117851, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 35 dengan Koordinat 50N X: 497136 Y: 117859, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 36 dengan Koordinat 50N X: 497138 Y: 117653;
- b. TK 36 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 37 dengan Koordinat 50N X: 496738 Y: 117659, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 38 dengan Koordinat 50N X: 496747 Y: 118093, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan

Perkebunan ...

Perkebunan sampai TK 39 dengan Koordinat 50N X: 496644 Y: 118097 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan;

- c. TK 39 selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 40 dengan Koordinat 50N X: 496641 Y: 118719, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 41 dengan Koordinat 50N X: 496193 Y: 118853, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 42 dengan Koordinat 50N X: 495678 Y: 119062, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 43 dengan Koordinat 50N X: 495718 Y: 119153; dan
- d. TK 43 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 44 dengan Koordinat 50N X: 495505 Y: 119084, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 45 dengan Koordinat 50N X: 495434 Y: 119026, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 46 dengan koordinat 50N X: 495434 Y: 119126, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 47 dengan koordinat 50N X: 495234 Y: 119138.

Pasal 10

Batas Desa Suka Maju dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng sepanjang $\pm 2,52$ Km (lebih kurang dua koma lima puluh dua kilometer) dimulai dari TK 47 dengan Koordinat 50N X: 495234 Y: 119138 ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 48 dengan Koordinat 50N X: 495030 Y: 119151, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 49 dengan Koordinat 50N X: 495028 Y: 118927, selanjutnya ke arah Barat mengikuti as (*Median Line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 50 dengan koordinat 50N X: 493575 Y: 118945, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 51 dengan koordinat 50N X: 493595 Y: 119351, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 52 dengan koordinat 50N X: 493466 Y: 119491.

Pasal 11

Batas Desa Suka Maju dengan Desa Marga Mulia Kecamatan Kombeng sepanjang $\pm 3,47$ Km (lebih kurang tiga koma empat puluh tujuh kilometer) yang diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai ...

- a. dimulai dari TK 52 dengan koordinat 50N X: 493466 Y: 119491 ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 53 dengan koordinat 50N X: 493469 Y: 119524, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 54 dengan koordinat 50N X: 493423 Y: 119527, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 55 dengan koordinat 50N X: 493433 Y: 119791, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 56 dengan koordinat 50N X: 493219 Y: 120363;
- b. TK 56 selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 57 dengan koordinat 50N X: 493317 Y: 120531 yang terletak di Jalan Poros Desa Suka Maju – Desa Marga Mulia, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Jalan Poros Desa Suka Maju – Desa Marga Mulia sampai TK 58 dengan koordinat 50N X: 492559 Y: 120632, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 59 dengan koordinat 50N X: 492670 Y: 120783, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 60 dengan koordinat 50N X: 492689 Y: 120903, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 61 dengan koordinat 50N X: 492784 Y: 120884; dan
- c. TK 61 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 62 dengan koordinat 50N X: 492879 Y: 120958, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 63 dengan koordinat 50N X: 492898 Y: 121091, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 64 dengan koordinat 50N X: 492895 Y: 121188, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 65 dengan koordinat 50N X: 493010 Y: 121189, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 493225 Y: 121714.

Pasal 12

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

Pasal 13

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Januari 2021
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SUKA MAJU KECAMATAN
 KOMBENG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUKA MAJU KECAMATAN KOMBENG


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat		UTM		Deskripsi
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	1° 6' 4,251" N	116° 56' 20,760" E	50 N 493225	121714	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
2	TK 2	1° 6' 3,184" N	116° 56' 55,854" E	50 N 494309	121681	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
3	TK 3	1° 6' 0,217" N	116° 56' 55,726" E	50 N 494305	121590	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
4	TK 4	1° 5' 59,867" N	116° 57' 20,495" E	50 N 495071	121579	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
5	TK 5	1° 6' 1,653" N	116° 57' 21,364" E	50 N 495098	121634	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
6	TK 6	1° 6' 1,820" N	116° 57' 25,432" E	50 N 495223	121639	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
7	TK 7	1° 6' 1,197" N	116° 57' 28,887" E	50 N 495330	121620	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
8	TK 8	1° 6' 3,640" N	116° 57' 30,084" E	50 N 495367	121695	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
9	TK 9	1° 6' 4,324" N	116° 57' 31,249" E	50 N 495403	121716	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
10	TK 10	1° 6' 14,844" N	116° 57' 29,728" E	50 N 495356	122039	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
11	TK 11	1° 6' 17,743" N	116° 57' 31,540" E	50 N 495412	122128	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
12	TK 12	1° 6' 18,004" N	116° 57' 32,349" E	50 N 495437	122136	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
13	TK 13	1° 6' 19,860" N	116° 57' 29,696" E	50 N 495355	122193	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
14	TK 14	1° 6' 23,638" N	116° 57' 35,456" E	50 N 495533	122309	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
15	TK 15	1° 6' 24,681" N	116° 57' 41,507" E	50 N 495720	122341	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
16	TK 16	1° 6' 26,570" N	116° 57' 44,128" E	50 N 495801	122399	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
17	TK 17	1° 6' 26,961" N	116° 57' 58,398" E	50 N 496242	122411	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
18	TK 18	1° 6' 33,442" N	116° 58' 8,234" E	50 N 496546	122610	Terletak di Batas Lahan Masyarakat

19	TK 19	1° 6' 39,045" N	116° 58' 14,188" E	50 N	496730	122782	Terletak di Jalan Peringgian PT Kresna Duta Agroindo
20	TK 20	1° 6' 25,365" N	116° 59' 22,946" E	50 N	498855	122362	Terletak di Jalan Main Road PT Kresna Duta Agroindo Blok H/I
21	TK 21	1° 6' 29,998" N	117° 1' 13,786" E	50 N	502280	122504	Terletak di Jalan Collection Road PT Kresna Duta Agroindo Blok G
22	TK 22	1° 7' 3,662" N	117° 1' 13,245" E	50 N	502264	123538	Terletak di Jalan Main Road Blok G
23	TK 23	1° 7' 4,134" N	117° 2' 47,493" E	50 N	505176	123552	Terletak di Jalan Main Road Blok G
24	TK 24	1° 6' 32,768" N	117° 2' 45,841" E	50 N	505125	122589	Terletak di Jalan Main Road Blok H/I
25	TK 25	1° 6' 29,650" N	117° 2' 56,015" E	50 N	505440	122494	Terletak di Jalan Peringgian PT Kresna Duta Agroindo
26	TK 26	1° 5' 26,042" N	117° 2' 2,600" E	50 N	503789	120541	Terletak di Jalan Peringgian PT Kresna Duta Agroindo / Batas HGU PT Kresna Duta Agroindo
27	TK 27	1° 6' 9,053" N	117° 7' 23,315" E	50 N	513700	121861	Terletak di Punggung Gunung Sange
28	TK 28	1° 4' 34,851" N	117° 7' 38,361" E	50 N	514165	118969	Terletak di Punggung Gunung Sange
29	TK 29	1° 4' 35,229" N	117° 7' 27,093" E	50 N	513817	118981	-
30	TK 30	1° 4' 47,014" N	117° 1' 35,502" E	50 N	502951	119342	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
31	TK 31	1° 4' 44,881" N	116° 59' 35,287" E	50 N	499236	119277	Terletak di Sungai Pantun
32	TK 32	1° 4' 4,126" N	116° 59' 26,898" E	50 N	498977	118026	Terletak di Sungai Pantun
33	TK 33	1° 4' 5,682" N	116° 59' 0,031" E	50 N	498147	118073	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
34	TK 34	1° 3' 58,450" N	116° 58' 59,725" E	50 N	498137	117851	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
35	TK 35	1° 3' 58,705" N	116° 58' 27,336" E	50 N	497136	117859	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
36	TK 36	1° 3' 51,998" N	116° 58' 27,386" E	50 N	497138	117653	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
37	TK 37	1° 3' 52,186" N	116° 58' 14,441" E	50 N	496738	117659	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
38	TK 38	1° 4' 6,319" N	116° 58' 14,725" E	50 N	496747	118093	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
39	TK 39	1° 4' 6,442" N	116° 58' 11,395" E	50 N	496644	118097	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
40	TK 40	1° 4' 26,728" N	116° 58' 11,309" E	50 N	496641	118719	Terletak di Batas Lahan Masyarakat

41	TK 41	1° 4' 31,073" N	116° 57' 56,797" E	50 N	496193	118853	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
42	TK 42	1° 4' 37,883" N	116° 57' 40,149" E	50 N	495678	119062	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
43	TK 43	1° 4' 40,847" N	116° 57' 41,443" E	50 N	495718	119153	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
44	TK 44	1° 4' 38,589" N	116° 57' 34,541" E	50 N	495505	119084	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
45	TK 45	1° 4' 36,697" N	116° 57' 32,247" E	50 N	495434	119026	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
46	TK 46	1° 4' 39,954" N	116° 57' 32,242" E	50 N	495434	119126	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
47	TK 47	1° 4' 40,357" N	116° 57' 25,783" E	50 N	495234	119138	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
48	TK 48	1° 4' 40,782" N	116° 57' 19,181" E	50 N	495030	119151	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
49	TK 49	1° 4' 33,486" N	116° 57' 19,116" E	50 N	495028	118927	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
50	TK 50	1° 4' 34,071" N	116° 56' 32,100" E	50 N	493575	118945	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
51	TK 51	1° 4' 47,295" N	116° 56' 32,747" E	50 N	493595	119351	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
52	TK 52	1° 4' 51,859" N	116° 56' 28,572" E	50 N	493466	119491	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
53	TK 53	1° 4' 52,945" N	116° 56' 28,683" E	50 N	493469	119524	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
54	TK 54	1° 4' 53,024" N	116° 56' 27,197" E	50 N	493423	119527	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
55	TK 55	1° 5' 1,613" N	116° 56' 27,499" E	50 N	493433	119791	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
56	TK 56	1° 5' 20,247" N	116° 56' 20,583" E	50 N	493219	120363	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
57	TK 57	1° 5' 25,730" N	116° 56' 23,744" E	50 N	493317	120531	Terletak di Jalan Poros Desa Suka Maju - Desa Marga Mulia
58	TK 58	1° 5' 29,002" N	116° 55' 59,239" E	50 N	492559	120632	Terletak di Jalan Poros Desa Suka Maju - Desa Marga Mulia
59	TK 59	1° 5' 33,930" N	116° 56' 2,806" E	50 N	492670	120783	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
60	TK 60	1° 5' 37,837" N	116° 56' 3,415" E	50 N	492689	120903	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
61	TK 61	1° 5' 37,235" N	116° 56' 6,504" E	50 N	492784	120884	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
62	TK 62	1° 5' 39,633" N	116° 56' 9,564" E	50 N	492879	120958	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
63	TK 63	1° 5' 43,967" N	116° 56' 10,187" E	50 N	492898	121091	Terletak di Batas Lahan Masyarakat


64	TK 64	1° 5' 47,124" N	116° 56' 10,082" E	50 N	492895	121188	Terletak di Batas Lahan Masyarakat
65	TK 65	1° 5' 47,160" N	116° 56' 13,812" E	50 N	493010	121189	Terletak di Batas Lahan Masyarakat

Pt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

493000 494000 495000 496000



**PETA PENETAPAN BATAS
DESA SUKA MAJU KECAMATAN KOMBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
Lembar Ke - 2 (dua) dari 3 (tiga)


Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 1...FAHUN...2021.
Tanggal : 4...JANUARI...2021

64.08.08.2003



SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



LEGENDA


- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Wilayah Administrasi Desa Suka Maju

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik	Koordinat UTM	No	Nama Titik	Koordinat UTM
1	TK 1	493222 121714	24	TK 24	493132 117251
2	TK 2	494400 121681	25	TK 25	492718 117050
3	TK 3	494400 121550	26	TK 26	492718 117050
4	TK 4	495071 121579	27	TK 27	492672 117059
5	TK 5	495071 121654	28	TK 28	492672 117059
6	TK 6	495223 121659	29	TK 29	492672 117059
7	TK 7	495330 121659	30	TK 30	492672 117059
8	TK 8	495330 121659	31	TK 31	492672 117059
9	TK 9	495330 121659	32	TK 32	492672 117059
10	TK 10	495330 121659	33	TK 33	492672 117059
11	TK 11	495330 121659			
12	TK 12	495330 121659			
13	TK 13	495330 121659			
14	TK 14	495330 121659			
15	TK 15	495330 121659			
16	TK 16	495330 121659			
17	TK 17	495330 121659			
18	TK 18	495330 121659			
19	TK 19	495330 121659			
20	TK 20	495330 121659			
21	TK 21	495330 121659			
22	TK 22	495330 121659			
23	TK 23	495330 121659			
24	TK 24	495330 121659			
25	TK 25	495330 121659			
26	TK 26	495330 121659			
27	TK 27	495330 121659			
28	TK 28	495330 121659			
29	TK 29	495330 121659			
30	TK 30	495330 121659			
31	TK 31	495330 121659			
32	TK 32	495330 121659			
33	TK 33	495330 121659			

PLT. BUPATI KUTAI TIMUR
KASMIDI BULANG

- Perlu diketahui berdasarkan:
1. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 2. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 3. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 4. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 5. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 6. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 7. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 8. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 9. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT
 10. SHP Bagan Bumi Indonesia Tahun 2016 dari DIT



**PETA PENETAPAN BATAS
 DESA SUKA MAJU KECAMATAN KOMBENG
 KABUPATEN KUTAI TIMUR**
 Lembar Ke - 3 (tiga) dari 3 (tiga)


Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor : TAHUN 2021
 Tanggal : 4..... JANUARI..... 2021

64.08.08.2003



SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Legenda:
 ● Titik Kartometrik
 — Jalan
 ■ Wilayah Administrasi Desa Suka Maju

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik	X	Y	No	Nama Titik	X	Y
1	TK 1	493525	121714	34	TK 34	493137	117251
2	TK 2	494400	121851	35	TK 35	497130	117652
3	TK 3	494305	121900	36	TK 36	497138	117658
4	TK 4	495071	121979	37	TK 37	496738	117629
5	TK 5	495096	121834	38	TK 38	496747	118029
6	TK 6	495223	121839	39	TK 39	496644	118097
7	TK 7	495350	121820	40	TK 40	496641	118119
8	TK 8	495485	121716	41	TK 41	496540	118062
9	TK 9	495510	121716	42	TK 42	496540	118062
10	TK 10	495645	121716	43	TK 43	496540	118062
11	TK 11	495812	121716	44	TK 44	496540	118062
12	TK 12	495847	121716	45	TK 45	496540	118062
13	TK 13	495935	121716	46	TK 46	496540	118062
14	TK 14	495935	121716	47	TK 47	496540	118062
15	TK 15	495935	121716	48	TK 48	496540	118062
16	TK 16	495935	121716	49	TK 49	496540	118062
17	TK 17	495935	121716	50	TK 50	496540	118062
18	TK 18	495935	121716	51	TK 51	496540	118062
19	TK 19	495935	121716	52	TK 52	496540	118062
20	TK 20	495935	121716	53	TK 53	496540	118062
21	TK 21	495935	121716	54	TK 54	496540	118062
22	TK 22	495935	121716	55	TK 55	496540	118062
23	TK 23	495935	121716	56	TK 56	496540	118062
24	TK 24	495935	121716	57	TK 57	496540	118062
25	TK 25	495935	121716	58	TK 58	496540	118062
26	TK 26	495935	121716	59	TK 59	496540	118062
27	TK 27	495935	121716	60	TK 60	496540	118062
28	TK 28	495935	121716	61	TK 61	496540	118062
29	TK 29	495935	121716	62	TK 62	496540	118062
30	TK 30	495935	121716	63	TK 63	496540	118062
31	TK 31	495935	121716	64	TK 64	496540	118062
32	TK 32	495935	121716	65	TK 65	496540	118062
33	TK 33	495935	121716	66	TK 66	496540	118062

Pt. BUPATI KUTAI TIMUR
KASMIDI BULANG

(Signature)

1. SPP Peta Batas...
 2. Peta...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...